



PENETAPAN

Nomor : 0059/Pdt.P/2013/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara DISPENSASI KAWIN yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah mempelajari berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan para saksi dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 01 April 2013 dengan Nomor perkara 0059/Pdt.P/2013/PA.Kdr. telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 7 September 1995; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri;

3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan; -----
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi; -----
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ; -----
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja usaha conter Hp dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); -----
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ; -----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon untuk menanggukkan keinginannya (menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON) hingga anaknya benar- benar telah mencapai batas umur yang diperbolehkan kawin menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan Majelis Hakim terhadap Pemohon tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung, Pemohon telah menghadirkan pula anaknya bernama ANAK PEMOHON dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar ia anak kandung Pemohon ;

- Bahwa pada saat ini, ia baru berumur 17 tahun 7 bulan ;

- Bahwa ia sudah ingin segera kawin dengan pacarnya yang sudah ia kenal sejak 1 tahun yang lalu, yaitu bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 15 Tahun 7 bulan ; -----
- Bahwa ia dengan pacarnya sudah saling mengenal dan saling mencintai dan bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

- Bahwa calon isteri pada saat ini telah hamil 5 bulan ;

- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab (hubungan darah), sesusuan dan juga hubungan semenda ;

- Bahwa sebagai calon suami ia telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap istari dan anak- anaknya nanti ;

- Bahwa pada saat ini sebagai calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai kuli dengan penghasilan setiap bulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

Rp 800.000,- (enam ratus ribu

rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa disamping telah menghadirkan anaknya, Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anaknya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ; -----

Menimbang, bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut, didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar sudah 1 ½ tahun ini, ia dengan calon suami telah menjalin hubungan asmara dan sudah sama- sama ingin menikah ;

- Bahwa benar pada saat ini ia berstatus belum kawin (perawan) dan baru berumur 15 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami berstatus jejak ;

- Bahwa dasar keinginannya untuk menikah dengan calon suami (anak Pemohon) tersebut adalah suka- sama dan atas kehendak berdua, tidak ada paksaan dari siapapun dan telah mendapat restu dari kedua orang tua masing- masing ;

- Bahwa benar ia dengan calon suami (anak Pemohon) tidak ada hubungan nasab (hubungan darah), sesusuan maupun hubungan semenda ;

- Bahwa dalam rencana pernikahannya dengan calon suami sudah siap secara fisik, mental dan secara ekonomi dan pula telah siap untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan/ dalil- dalinya tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat- surat sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571015603740007

atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tertanggal 17 Juli 2012, foto copy mana bermeterai cukup, telah nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 210/53/vii/1995 atas

nama Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tertanggal 15 Juli 1995, foto copy mana bermeterai cukup, telah nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.2) ; -----

3. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK. 13.30/02/PW.

01/38/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON), foto copy mana bermeterai cukup, telah nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.3) ; -----

4. Foto copy Ijazah SDN Sukorame I Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri

Nomor : DN-05 DI 0051952 atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri tertanggal 04 Juni 2011, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.4) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut : -----

1. saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Paman dari calon isteri anak Pemohon ;

- Bahwa maksud kehadiran Pemohon di persidangan Pengadilan Agama ini, adalah untuk mengikuti proses persidangan atas perkara permohonan dispensasi kawin anaknya bernama ANAK PEMOHON, karena anaknya benar- benar sudah ingin menikah dengan seorang perempuan (pacarnya) bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi keinginannya tersebut ditolak oleh KUA setempat, karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan ;

- Bahwa umnur anak Pemohon pada saat ini baru sekitar 17 tahun 7 bulan ;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah cukup lama berpacaran dan sudah saling kenal, saling mencintai, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami- isteri dan sekarang calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin untuk dipisahkan ;

- Bahwa antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut tidak ada hubungan nasab (hubungan darah), sesusuan ataupun hubungan semenda ; -
- Bahwa keluarga anak Pemohon sudah melamar kepada orang tua calon isterinya dan mereka sepakat untuk segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan

keduanya

;

- Bahwa status calon isteri anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) perawan, sedangkan anak Pemohon berstatus jejak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya ; -----

II. SAKSI 2, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorar, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga calon Pemohon ; -----

- Bahwa maksud kehadiran Pemohon di persidangan Pengadilan Agama ini, adalah untuk mengikuti proses persidangan atas perkara permohonan dispensasi kawin anaknya bernama ANAK PEMOHON, karena anaknya benar- benar sudah ingin menikah dengan seorang perempuan (pacarnya) bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi keinginannya tersebut ditolak oleh KUA setempat, karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan ; -----

- Bahwa umur anak Pemohon pada saat ini baru sekitar 17 tahun 7 bulan ; -----

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah cukup lama berpacaran dan sudah saling kenal, saling mencintai, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami- isteri dan sekarang calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sehingga keduanya tidak mungkin untuk dipisahkan ;

- Bahwa antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut tidak ada hubungan nasab (hubungan darah), sesusuan ataupun hubungan semenda ; -
- Bahwa keluarga anak Pemohon sudah melamar kepada orang tua calon isterinya dan mereka sepakat untuk segera menikahkan keduanya ;
- Bahwa status calon isteri anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) perawan, sedangkan anak Pemohon berstatus jejak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan mohon putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ditunda hingga anaknya berumur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka (1) yang didukung dengan bukti surat bertanda (P.2), maka patut dinyatakan terbukti anak Pemohon ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan istrinya bernama PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3), dan (P.4), maka anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON patut dinyatakan terbukti lahir pada tanggal 07 September 1995 yang berarti umur anak Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga dalam hal ini anak Pemohon patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena umur anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, maka anak Pemohon tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kediri perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan berdasar pada ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon isterinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) tersebut sudah lama berpacaran dan saling cinta- mencintai serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan, apalagi keadaan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan dan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan, Maka untuk menghindari terjadinya kemungkinan- kemungkinan yang tidak diinginkan dan juga timbulnya kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi anak Pemohon maupun calon isterinya, maka patut kiranya anak Pemohon tersebut untuk segera dinikahkan dengan calon isterinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut tanpa harus menunggu yang bersangkutan berumur 19 tahun sebagaimana apa yang telah ditentukan pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi : ----

درأ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya dengan calon isterinya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, akan tetapi oleh pihak KUA tersebut permohonan Pemohon ditolak, dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun. Hal mana telah sesuai dengan bukti surat bertanda (P.3), yaitu surat penolakan Nomor : KK. 13.30/02/PW.01/38/2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tertanggal 27 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki- laki tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan atau semenda ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada pertalian nasab, sesusuan atau semenda, maka anak Pemohon secara hukum Islam patut dinyatakan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan/ dikahkan dengan calon isterinya. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, apalagi keadaan anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup siap untuk menjadi seorang suami, baik secara lahiriyah (ekonomi) maupun batiniah (mental); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Mengingat pasal- pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | = Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | = Rp 75.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | = Rp 6.000,- |

Jumlah

= Rp 166.000,-

seratus enam puluh enam ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)